

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeriksaan suatu perkara pidana didalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dan adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang di butuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.¹

Dengan adanya ketentuan perundang undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang di tangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah di tentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pada Pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan :

“alat bukti yang sah ialah :

¹ Lilik mulyadi. *hukum acara pidana, normatif, teoritis praktik dan permasalahannya*, bandung, PT. alumni, 2007, hlm.37

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya.² dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting di perlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapya bagi para penegak hukum tersebut.

Dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan di mana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang di duga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting

² Sianturi. *Asas-asas hukum pidana dan penerapannya*, jakarta:1996, hlm.18

bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tidak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang di dapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan di proses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran *meteriil* suatu perkara pidana.

Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli

seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya.³

Menurut pengertiannya secara umum *visum et repertum* merupakan kesaksian tertulis dari seorang dokter yang dibuat dengan berlandaskan sumpah jabatannya, untuk memberikan keterangan tentang yang dilihat dan dijumpai berdasarkan pengetahuan dan keahlian untuk kepentingan pengadilan, pemeriksaan medik yang bertujuan tidak terjadi kecurigaan akan kemungkinan adanya tindak pidana.

Dan sebagai contoh kasusnya ialah “terjadi di Kota Bandung terjadi pada tahun 2013 dimana kasusnya Perkosaan terhadap Mahasiswi Bandung” Pada saat itu, FRS bertemu dengan pelaku untuk transaksi *diamond* (berlian). Lalu keduanya naik ke lantai 18 Hotel Harris yang sebelumnya sudah dipesan oleh pelaku atas nama Rosa Kharisma yang merupakan KTP orang lain. Sesampai di kamar, korban mengaku ditodong pisau lalu dibawa ke tempat tidur kemudian di borgol dan diikat menggunakan tali plastik. Tak hanya itu, korban juga mengaku diancam dengan pisau agar menyerahkan pin ATM BCA miliknya dan mengaku diperkosa. Lalu sekitar pukul 20.30 WIB,

³ Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, 2001, Hlm.1.

teman korban yakni AG datang ke kamar Karena sebelumnya pelaku memaksa korban untuk menghubungi AG. "Korban AG masuk kamar, lalu diikat, harta bendanya dikuras dan kabur. Baru pada pagi harinya, Jumat (14/6/2013) pukul 07.00 wib, keduanya bisa melepaskan ikatan borgol dan tali," Usai itu, FRS langsung melaporkan kasus yang dialaminya ke Polsek Kelapa Gading. Sedangkan AG pergi meninggalkan hotel menuju Cipinang, Jaktim dengan alasan menemui kerabatnya.

Pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang termuat dalam visum et repertum menentukan langkah yang di ambil oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa manusia. Alat bukti yang berupa visum dokter tersebut untuk sementara waktu disimpan di bawah penguasaan aparat penegak hukum yang berwenang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan. Akan tetapi dalam hukum pidana Islam sendiri tidak diterangkan secara jelas mengenai pembuktian dengan surat pemeriksaan dari pihak kedokteran atau disebut dengan visum et repertum, padahal pemeriksaan dari pihak kedokteran tersebut bisa mengungkap tindak pidana yang terjadi dan tujuan hukum Islam itu sendiri adalah menyelamatkan serta melindungi atas kejahatan masyarakat terhadap individu sehingga

diperoleh keadilan dan kebenaran. Kebenaran dan keadilan itu sendiri bisa diperoleh oleh aparat penegak hukum dari *valid* atau tidaknya bukti yang ada. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah An-nisa ayat 58 yang bunyinya sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetap kandungan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS An Nisa)*

Dari ayat di atas dapat kita tarik pengertian bahwasanya untuk membuktikan tindak pidana akan sulit jika tidak ada pemeriksaan dari dokter ahli, yang kemudian dari dokter ahli tersebut mengeluarkan surat visum et repertum, karena bantuan profesi dokter ahli akan sangat berpengaruh dalam menentukan kebenaran faktual yang berkaitan dengan tindak pidana khususnya dalam sebuah kasus tindak pidana perkosaan. Namun alat bukti dalam hukum Islam terdiri atas pengakuan, saksi, sumpah, *qorinah* (tanda-tanda) dan pengetahuan hakim.⁴

⁴ Roihan Ar Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta :Rajawali Pers ,1991), hlm.121.

Dalam hukum Islam tidak menerangkan adanya visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana perkosaan karena dalam hukum islam tindak pidana perkosaan termasuk dalam perbuatan zina.⁵ Pembuktian dalam perbuatan zina adalah apabila ada empat orang saksi yang melihat secara langsung perbuatan tersebut, pengakuan dan qorinah.⁶ Sedangkan *tehnologi* kedokteran pada zaman *modern* menuntut jawaban yang cepat dan tepat, terutama oleh hukum Islam yang selalu sesuai disetiap ruang dan waktu.

Islam sebagai agama yang sarat akan nilai-nilai *spiritual*, moral dan hukum tidak bisa tinggal diam terhadap berbagai perkembangan sains dan tehnologi. Karena perkembangan yang sangat pesat telah dicapai oleh para ilmuan biologi, *embriologi*, *genetika*, biologi sel, biologi kedokteran, rekayasa *genetika* telah menjadi realitas.

Oleh karena itu, kemajuan yang luar biasa di segala aspek disiplin keilmuan dan dipantau dan diberi rambu-rambu hukum agar tidak menyimpang dari nilai-nilai *universal* kemanusiaan dan prinsip dasar keadilan yang menjadi inti sari dari kebudayaan dan peradaban umat manusia. Dari pemaparan latar belakang permasalahan di

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 37.

⁶ A. Djazali, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 231.

atas penulis tertarik untuk meneliti. **“KRITERIA VISUM ET REPERTUM DAN UPAYA YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM”**

B. Permasalahan

Bedasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kriteria *Visum et repertum* yang dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli dalam perkosaan?
2. Apakah Faktor-Faktor yang dapat diupayakan penyidik untuk mengungkap tindak pidana pemerkosaan dalam hal *Visum Et Repertum* dengan adanya tanda kekerasan terhadap korban pemerkosaan?
3. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Pembuktian Yang Menggunakan *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Perkosaan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kriteria *Visum Et Repertum* yang dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli dalam perkosaan.

2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang dapat diupayakan penyidik untuk mengungkap tindak pidana pemerkosaan dalam hal *Visum Et Repertum* yang memuat adanya tanda kekerasan terhadap korban pemerkosaan
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Pembuktian Yang Menggunakan *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Perkosaan.

Kegunaan penelitian skripsi ini adalah :

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit baik bagi aparat penegak hukum maupun akademisi
 - b. Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana Indonesia khususnya tentang Mengenai *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perkosaan dan faktor-faktor yang dapat diupayakan penyidik untuk mengungkap tindak pidana pemerkosaan dalam hal *Visum Et Repertum* tidak

memuat tanda kekerasan terhadap korban pemerkosaan.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana khususnya tentang Mengenai *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perkosaan dan faktor-faktor yang dapat diupayakan penyidik untuk mengungkap tindak pidana pemerkosaan dalam hal *Visum Et Repertum* tidak memuat tanda kekerasan terhadap korban pemerkosaan.

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, belum ada penulis yang secara khusus membahas kajian kriteria *Visum Et Repertum* dan upaya yang dilakukan penyidik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan. Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa relevan tema penelitian yang penulis pilih, diantaranya yaitu,:

Yosy ardhyan, Jurnal 2017 “*Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukanya Visum Et Repertum Menurut KUHAP*”
Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, dapat mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya di dalamnya disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat .Jika si Korban yang luka dibawah ke rumah sakit untuk diadakan pemeriksaan, ia harus diantar oleh polisi dan disertai dengan surat Keterangan, Korban mati (mayat) yang oleh penyidik pada pengiriman untuk pemeriksaan dokter kehakiman atau dokter pada rumah sakit haruslah diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat. Dan Fungsi *Visum Et Repertum* dalam pemeriksaan tindak pidana serta keakuratan penemuan barang bukti dalam pembuktian tindak pidana yang terjadi.

Veronika Rukmana, Skripsi 2014, *Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam tindak pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Sutrisno (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan NO :179/Pid.B/2013/pn.Kdr.)*, Dari semua alat bukti yang diajukan di sidang pemeriksaan oleh penuntut Umum dan keyakinan hakim yaitu

dalam menjahtuhkan putusan pidana ini diperoleh dari alat bukti keterangan saksi korban dan keterangan saksi biasa serta alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* No. Ver/96/V/2013/Rumkit, tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. T. Wahyudi. W, dokter pada RS. Bhayangkara kediri dan juga keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi. Alat bukti tersebut telah memenuhi asas batas minimum pembuktian yang dirumuskan dalam pasal 183 KUHP. Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam melanggar 351 ayat(1) KUHP mengenai penganiayaan, yaitu unsur dengan sengaja dan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka telah dibuktikan di persidangan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa

Juliasuratna, Skripsi 2014, *Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan No. 134/Pid/B/2013/PN.Pinrang)*, Kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* adalah merupakan alat Bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya Wajib dipercaya belum ada bukti lain yang

melemahkan. *Visum Et Repertum* adalah alat bukti otentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. *Visum Et Repertum* juga cukup membantu bagi seorang penuntut umum dalam membuat surat dakwaanya seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa dengan adanya *Visum Et Repertum* dapat membantu dalam membuktikan kebenaran unsur kedua dan ketiga dalam tuntutan Penuntut umum, begitupun dalam dakwaanya. Kedudukan *Visum Et Repertum* dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHAP. Jika dalam berkas perkara pidana dilampirkan *Visum Et Repertum*, maka seharusnya hakim mempertimbangkannya ebagai alat bukti. Namun Jika tidak ada *Visum Et Repertum*, maka majelis hakim tetap dapat memutus perkara berdasar kan psal 183 KUHAP.

E. Metode Penelitian

Adapun Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh suatu penelitian, untuk mendapatkan pemecahan terhadap suatu masalah.

Untuk mendapatkan dan membahas dalam data penelitian ini

penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita bahas. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti undang-undang, buku, majalah, jurnal dan lain-lain.
2. Sumber Data
 - a. Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai informasi yang dicari .Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang baru tentang fakta yang diketahui ataupun pengetahuan baru tentang ide⁹. Maka sumber utama penelitian ini adalah KUHAP, KUHP, Al-Quran, Hadist dan dokumen lainnya.
 - b. Sumber data sekunder adalah buku-buku yang mendukung penelitian ini, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Ensiklopedi Hukum pidana Islam, Fiqh Sunnah, Kitab-kitab Fiqih, Jurnal, dan skripsi. Kemudian juga diambil dari majalah, Koran

dan media lain yang berkaitan dengan masalah pembuktian yang Menggunkan Visum Et Repertum dalam tindak pidana perkosaan.

- c. Bahan hukum tersier adalah semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang mendukung dan menunjang serta memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum tersebut penulis dapatkan baik melalui penelusuran Surfing internet, artikel, kamus hukum maupun dari sumber lainnya.

F . Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menganalisa secara *kualitatif*, yang mana memperhatikan dan mencermati data mendalam dengan menggunakan metode *induktif* dan *deduktif* untuk memperoleh kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu tinjauan hukum pidana islam terhadap pembuktian dengan Visum Et Repertum dalam tindak pidana perkosaan.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Syari'ah, Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Palembang. penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, permasalahan Tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini penulis memberikan definisi-definisi penyidikan, *Visum Et Repertum*, kriteria dan kedudukan *Visum Et Repertum*, dan pejabat penyidik, tugas serta kewenangannya.

BAB III : Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan kriteria *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan dan upaya hukum yang dilakukan penyidik apabila hasil *Visum Et Repertum* tidak mencantumkan

keterangan tentang tanda kekerasan pada diri korban perkosaan

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran yang bersifat membangun bagi semua kalangan terutama mengenai judul yang diatas.